PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 145 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Djuni 1952 No. Des.37/9/37 tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Kotapradja Djakarta Raja tanggal 19 April 1951 untuk mengubah peraturan pemungutan padjak kendaraan dalam Kotapradja Djakarta Raja tanggal 16 Desember 1935 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tanggal 29 Pebruari 1936, No. 2), diubah dengan peraturan tanggal 25 September 1939 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tambahan tanggal 30 Nopember 1939, No. 17) dan tanggal 4 Desember 1939 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tambahan tanggal 29 Pebruari 1940, No. 4);

Menimbang : bahwa tidak ada keberatanuntuk mengesahkan peraturan tersebut;

Mengingat :
1. pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
2. pasal 78 Stadsgemeete-ordonnantie;
3. Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 31 tahun 1950);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Kotapradja Djakarta Raja tanggal 19 April 1951 untuk mengubah Peraturan pemungutan padjak kendaraan dalam Kotapradja Djakarta Raja tanggal 16 Desember 1935 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tanggal 29 Pebruari 1936, No. 2) diubah dengan peraturan tanggal 25 September 1939 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tambahan tanggal 30 Nopember 1939, No. 17) dan tanggal 4 Desember 1939 (Lembaran Propinsi Djawa Barat tambahan tanggal 29 Pebruari 1940, No. 4), sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Kotapradja Sementara Djakarta Raja dalam rapatnja pada tanggal 19 April 1951.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kementerian Keuangan (Djawatan Padjak) dan
4. Walikota Kotapradja Djakarta Raja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MOHAMMAD ROEM.